



KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NOMOR : 081 /KPN/SK.OT1.6/VIII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,

Menimbang : a. Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

b. Bahwa pelaksanaan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja Pengadilan Negeri Singaraja.

c. Bahwa dikarenakan adanya mutasi pejabat baru, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Sertifikasi Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Singaraja yang baru.

d. Bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang

cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA.

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 046/KPN/SK.OT1.6/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Pembentukan Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Singaraja.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Singaraja.
- KETIGA : Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan : keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 19 Agustus 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
NOMOR : 082 / KPN/SK.OT1.6/VIII/2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024

SUSUNAN TIM
SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

NO	NAMA, PANGKAT/GOL RUANG & NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM / TUGAS
1	I MADE BAGIARTA, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA TK I (IV/b) NIP. 197702012002121004	KETUA	TOP MANAGER
2	YAKOBUS MANU, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA TK I (IV/b) NIP. 197802032003121001	WAKIL KETUA / HAKIM MADYA MUDA	MANAGER REPRESENTATIVE
3	I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA TK I (IV/b) NIP. 197607052002121005	HAKIM MADYA MUDA	KOORDINATOR AUDIT INTERNAL / INTERNAL ASSEOR (IA)
4	MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 198409142007042001	HAKIM MADYA PRATAMA	ANGGOTA IA
5	NI MADE KUSHANDARI, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 197609212008052001	HAKIM PRATAMA UTAMA	ANGGOTA IA
6	I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198402282008052001	HAKIM PRATAMA UTAMA	ANGGOTA IA
7	WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198102022009041004	HAKIM PRATAMA UTAMA	ANGGOTA IA
8	ANAK AGUNG AYU SRI SUDANTHI, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198606022009042009	HAKIM PRATAMA UTAMA	ANGGOTA IA
9	MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198604032009121006	HAKIM PRATAMA UTAMA	ANGGOTA IA

10	PULUNG YUSTISIA DEWI, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198902162011012010	HAKIM PRATAMA UTAMA	ANGGOTA IA
11	NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198801182011012010	HAKIM PRATAMA UTAMA	ANGGOTA IA
12	I GEDE MAHARDIKA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 196707311991031002	SEKRETARIS	KOORDINATOR PENGAWASAN DOKUMEN / DOCUMENT CONTROL (DC)
13	SJARIFUDIN RASJID, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PEMBINA (IV/a) NIP. 197111112006041001	PANITERA	KOORDINATOR TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
14	I NENGAH KARYASA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 197002091993031005	PANITERA MUDA HUKUM	TIM SURVEY
15	KADEK DARNA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 198008052007041001	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA DC
16	I NYOMAN RAI SUTIRKA, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 196905151992031005	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA DC
17	GEDE SUGENG DARMAWAN, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 196706161991031003	KEPALA SUBBAGIAN KEPORTALA	ANGGOTA DC
18	KETUT SUMAWAN, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA TK I (III/d) NIP. 196910141993031004	KEPALA SUBBAG UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA DC
19	KOMANG DEVI MAHARDIANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA (III/c) NIP. 199006192009122001	KEPALA SUBBAGIAN PTIP	ANGGOTA DC
20	GEDE AGUS UDAYANA, S.E., S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA (III/c) NIP. 198408182009041003	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA DC
21	MADE WEDANI, S.E., S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA TK I (III/b) NIP. 198809102009122002	JURUSITA	ANGGOTA DC
22	I MADE JANUARTA, A.Md., S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA TK I (III/b) NIP. 198501272009121005	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA DC

23	IRFAN HANANDRA PRATAMA, S.T. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199604032020121003	PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA DC
24	AHBABTA SHOHI, S.EI. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199207242022031006	KLEREK – PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA DC
25	NI NYOMAN TRIWAHYUNINGSIH, S.Ak. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199503282022032015	KLEREK – PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA DC
26	MARETA PRAMESTI AYUNINGTYAS, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 199703112020122002	ARSIPARIS	ANGGOTA DC
27	TITIK KURNIYATI, A.Md. Pangkat/Gol Ruang: PENGATUR (II/c) NIP. 199701132022032010	KLEREK – PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	TIM SURVEY
28	PUTU EKA YULIA AMBARAWATI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199907292024052001	KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA DC
29	NI MADE AYU RASTITI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 199909022024052001	KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA DC
30	I DEWA AYU DIAH ANJANI, S.H. Pangkat/Gol Ruang: PENATA MUDA (III/a) NIP. 200107162024052001	KLEREK – ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA DC

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 19 Agustus 2024



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
NOMOR : 082 / KPN/SK.OT1.6/VIII/2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM
SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

1. TOP MANAGER

- Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.
- Menetapkan kebijakan dan sasaran mutu pada Pengadilan Negeri Singaraja.
- Memastikan kebijakan dan sasaran mutu dipahami dan diterapkan diseluruh bagian.
- Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku.
- Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan.
- Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan.
- Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dibantu bagian kepegawaian.
- Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.
- Top Manager memfasilitasi Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 Bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).
- Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris minimal 2 (Dua) kali dalam sebulan.

2. MANAGER REPRESENTATIVE

- Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar.
- Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.
- Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan.
- Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.

- Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggungjawab dan mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian Dokumen di Unitnya.
- Penanggung jawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan hanya Dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya terdapat di bagianya.

5. KOORDINATOR DAN TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

- Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.
- Tim survei kepuasan pelanggan/masyarakat bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.
- Melakukan survei kepuasan pelanggan/ masyarakat secara periodik.
- Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan/masyarakat dan melaporkannya kepada Top Manager dan Management Representatif

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 19 Agustus 2024

